
Transeksualisme: perspektif multidisipliner

Lina Nur Anisa

Institut Agama Islam (IAI) Ngawi, Indonesia

e-mail: linanuranisa85@gmail.com

*Corresponding Author.

Received: 10 June 2024; Revised: 18 June 2024; Accepted: 30 June 2024

Abstract: *The purpose of this study is to explore the importance of a multidisciplinary approach to understanding transexualism, integrating medical, psychological, legal, and theological perspectives. The research findings emphasize the need for comprehensive care, including medical interventions such as hormone therapy and sex reassignment surgeries, which are shown to improve the quality of life for transexual individuals despite associated risks and long-term health considerations. Psychologically, the study underscores the critical role of social support and mental health services in reducing anxiety and depression among transexual individuals. Legally, the protection of transgender rights varies significantly across different countries, with some regions making significant progress in enacting non-discriminatory laws, while others remain restrictive. The study points to the need for inclusive policies to ensure the rights and well-being of transexual individuals are upheld. Theologically, the research reveals diverse interpretations within Islam, ranging from conservative views that oppose sexual changes to more inclusive perspectives that recognize the medical and psychological needs of transgender individuals. In conclusion, the study calls for a holistic, multidisciplinary approach to address the complex issues surrounding transexualism. It stresses the importance of integrating medical, psychological, legal, and theological support to enhance the overall well-being and social acceptance of transexual individuals. Further research is needed to bridge gaps, particularly in non-Western contexts, and to consider the impact of social stigma and ethical issues. Advocacy for transexual rights and increasing public awareness are essential to create a more inclusive and supportive environment for transexual individuals.*

Keywords: *Transexualism, perspective, multidisciplinary.*

Abstrak: Tujuan studi ini adalah mengeksplorasi pentingnya pendekatan multidisipliner untuk memahami transeksualisme, dengan mengintegrasikan perspektif medis, psikologis, hukum, dan teologis. Temuan penelitian menekankan perlunya perawatan komprehensif, termasuk intervensi medis seperti terapi hormon dan operasi penggantian kelamin, yang terbukti meningkatkan kualitas hidup individu transeksual meskipun ada risiko dan pertimbangan kesehatan jangka panjang yang terkait. Secara psikologis, penelitian ini menggarisbawahi peran kritis dukungan sosial dan layanan kesehatan mental dalam mengurangi kecemasan dan depresi di kalangan individu transeksual. Secara hukum, perlindungan hak-hak transeksual sangat bervariasi di berbagai negara, dengan beberapa wilayah membuat kemajuan signifikan dalam memberlakukan undang-undang nondiskriminasi, sementara yang lain tetap membatasi. Penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan inklusif untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan individu transeksual terjamin. Secara teologis, penelitian ini mengungkapkan beragam interpretasi dalam Islam, mulai dari pandangan konservatif yang menentang perubahan seksual hingga perspektif yang lebih inklusif yang mengakui kebutuhan medis dan psikologis individu transeksual. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyerukan pendekatan holistik dan multidisipliner untuk menangani isu-isu kompleks seputar transeksualisme. Penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan dukungan medis, psikologis, hukum, dan teologis untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dan penerimaan sosial individu transeksual. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan, terutama dalam konteks non-Barat, serta mempertimbangkan dampak stigma sosial dan isu etis. Advokasi untuk hak-hak transeksual dan peningkatan kesadaran publik sangat penting

untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu transeksual.

Kata Kunci: Transesualisme, perspektif, multidisipliner.

How to Cite: Anisa, L.N. (2024). Transeksualisme: perspektif multidisipliner. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 10(2), 233-252. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v10i2.1749>

Pendahuluan

Transeksualisme telah menjadi isu yang semakin menonjol di masyarakat modern, memicu diskusi dan penelitian di berbagai bidang seperti medis, psikologis, hukum, dan teologis. Istilah transeksualisme mengacu pada individu yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dan jenis kelamin biologis yang ditetapkan saat lahir (Association, 2013). Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memunculkan berbagai isu sosial, hukum, dan etika yang kompleks.

Dalam Islam, hukum yang mengatur perilaku umat diambil dari Al-Qur'an, hadis, dan interpretasi oleh ulama. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman dasar mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan identitas dan perilaku gender (Esposito, 2002; Kamali, 2008). Ulama, sebagai ahli hukum Islam, memberikan interpretasi terhadap teks-teks suci ini untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, termasuk transeksualisme (Kugle, 2010; Rahman, 1982).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam berisi banyak ayat yang mengatur tentang penciptaan manusia dan peran gender. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah: Surah Al-Hujurat (49:13): "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna dan bahwa setiap orang harus menjalankan perannya sesuai dengan ketetapan Allah (Esposito, 2002; Kamali, 2008).

Hadis Nabi Muhammad juga memberikan panduan tentang perilaku gender. Beberapa hadis yang sering dikutip termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad: Nabi Muhammad bersabda, "Allah melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria" (H.R. Abu Dawud, No. 4098; H.R. Ahmad, No. 6278). Hadis ini sering digunakan untuk menekankan pentingnya mematuhi peran gender yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari identitas gender yang telah diberikan oleh Allah sejak lahir (Kugle, 2010; Rahman, 1982).

Ulama memberikan interpretasi terhadap Al-Qur'an dan hadis untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer, termasuk transeksualisme. Pendapat ulama sering kali dibingkai dalam fatwa atau keputusan hukum Islam. MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin tidak dibenarkan dalam Islam kecuali ada alasan medis yang mendesak dan diakui oleh otoritas medis yang kompeten. Mereka menegaskan bahwa identitas gender seseorang harus sesuai dengan jenis kelamin biologis yang ditetapkan saat lahir dan bahwa usaha untuk mengubahnya dianggap bertentangan dengan hukum Islam (MUI, 2010).

Seorang ulama kontemporer, Yusuf al-Qardhawi (1995), menyatakan bahwa Islam mengakui keberadaan kondisi medis yang dapat mempengaruhi identitas gender seseorang, seperti hermaphroditisme. Namun, ia menekankan bahwa setiap perubahan yang dilakukan harus berdasarkan rekomendasi medis yang jelas dan tidak boleh didorong oleh keinginan pribadi semata.

Al-Qur'an, hadis, dan interpretasi ulama memberikan panduan yang jelas mengenai identitas dan perilaku gender dalam Islam. Sementara Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya mematuhi peran gender yang telah ditetapkan oleh Allah, ulama memberikan interpretasi yang lebih rinci untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer, termasuk transeksualisme (Esposito, 2002; Kamali, 2008).

Interpretasi ini sering kali mencerminkan keprihatinan terhadap dampak sosial dan moral dari transeksualisme serta pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga dan masyarakat yang merupakan pilar utama dalam Islam (Kugle, 2010; Rahman, 1982).

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran dan penerimaan terhadap transeksualisme di masyarakat telah meningkat. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk advokasi dari komunitas peduli transeksualisme, perkembangan dalam ilmu kedokteran, dan peningkatan literasi publik mengenai isu-isu gender (Hembree et al., 2017; James et al., 2016; Syafiq, 2019). Di negara-negara mayoritas non-Muslim, seperti Amerika Serikat, sebuah survei yang dilakukan oleh The Williams Institute pada tahun 2016 memperkirakan bahwa sekitar 1,4 juta orang dewasa di Amerika Serikat mengidentifikasi diri sebagai transgender, yang menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk penelitian lebih lanjut dan layanan yang lebih baik untuk komunitas ini (Flores et al., 2016). Di Kanada, laporan dari Canadian Community Health Survey (CCHS) tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 0,24% dari populasi dewasa Kanada mengidentifikasi diri sebagai transgender atau non-biner, mencerminkan tren serupa dalam peningkatan pengakuan dan kebutuhan akan dukungan lebih lanjut (Canada, 2018).

Di negara-negara mayoritas Muslim, data tentang prevalensi transeksualisme juga mulai mendapatkan perhatian lebih. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Suara Kita, sebuah organisasi hak-hak LGBT, memperkirakan bahwa ada ribuan individu yang mengidentifikasi sebagai transgender, meskipun data resmi masih terbatas dan stigma sosial tetap menjadi tantangan besar (Kita., 2016). Di Malaysia, meskipun prevalensi resmi sulit diukur karena isu-isu hukum dan sosial, komunitas transgender telah menjadi lebih vokal dalam memperjuangkan hak-hak mereka, menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang signifikan untuk penelitian dan dukungan yang lebih baik (Kailola, 2017).

Data ini menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami dan mendukung komunitas transeksual, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memastikan hak-hak mereka dihormati.

Penelitian mengenai transeksualisme telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di bidang medis, studi telah menunjukkan bahwa terapi hormon dan operasi penggantian kelamin dapat membantu mengurangi gejala disforia gender dan meningkatkan kualitas hidup individu transeksual (Cohen-Kettenis, P. T., & Pfäfflin, 2003; WPATH, 2011). Penelitian oleh Dhejne et al. (2016) dalam "Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden" yang diterbitkan di PLoS ONE menunjukkan bahwa intervensi medis ini memiliki dampak positif jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis individu transeksual.

Terdapat kelemahan atau gap dalam penelitian sebelumnya. Pertama, terbatasnya data jangka panjang di konteks berbeda. Meskipun studi seperti Dhejne et al. (2016) menunjukkan dampak positif jangka panjang dari intervensi medis, banyak penelitian lainnya cenderung berfokus pada efek jangka pendek atau menengah. Ada kebutuhan untuk penelitian jangka panjang yang lebih komprehensif di berbagai konteks geografis dan budaya untuk memahami sepenuhnya dampak dari terapi hormon dan operasi penggantian kelamin.

Kedua, kurangnya representasi populasi non-Barat. Banyak studi transeksualisme yang diterbitkan berasal dari negara-negara Barat, seperti Eropa dan Amerika Utara. Penelitian ini sering kali tidak mempertimbangkan faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi individu transeksual di negara-negara non-Barat, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara mayoritas Muslim lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menutup gap ini dengan fokus pada populasi yang kurang terwakili.

Ketiga, isu etika dan stigma. Penelitian sebelumnya sering kali tidak memperhitungkan sepenuhnya dampak stigma sosial dan etika dalam perlakuan medis terhadap individu transeksual. Stigma dan diskriminasi dapat mempengaruhi akses dan hasil dari perawatan medis. Artikel ini akan

mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana stigma dan diskriminasi mempengaruhi kesejahteraan individu transeksual dan bagaimana intervensi dapat dirancang untuk meminimalkan efek negatif ini.

Keempat, kurangnya fokus pada kesejahteraan holistik. Banyak penelitian fokus pada aspek medis dari transeksualisme, sementara aspek psikologis, sosial, dan ekonomi seringkali kurang dieksplorasi. Penelitian ini akan mencoba untuk mengambil pendekatan yang lebih holistik dengan mengkaji kesejahteraan individu transeksual dari berbagai dimensi, termasuk dukungan sosial, kesejahteraan mental, dan stabilitas ekonomi.

Di bidang psikologis, dukungan sosial dan layanan kesehatan mental yang memadai telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam kesejahteraan mental individu transeksual. Penelitian oleh Budge, Adelson, dan Howard (2013) dalam "Anxiety and Depression in Transgender Individuals: The Roles of Transition Status, Loss, Social Support, and Coping" yang diterbitkan di *Journal of Consulting and Clinical Psychology* menemukan bahwa individu transeksual yang mendapatkan dukungan sosial yang kuat cenderung memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah.

Secara hukum, berbagai negara telah membuat kemajuan signifikan dalam memberikan hak dan perlindungan hukum bagi individu transeksual. Misalnya, di beberapa negara Eropa, undang-undang telah diubah untuk memungkinkan perubahan jenis kelamin di dokumen resmi tanpa memerlukan operasi penggantian kelamin (Drescher, 2010). Di Indonesia, perkembangan regulasi hukum terkait hak-hak transeksual masih dalam tahap awal, namun telah ada beberapa upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka (Ariani, 2018).

Pandangan teologis mengenai transeksualisme masih sangat bervariasi, dengan beberapa tradisi agama yang lebih menerima dibandingkan yang lain. (Wilcox, 2003) dalam bukunya *Coming Out in Christianity: Religion, Identity, and Community* menunjukkan bahwa beberapa komunitas agama Kristen di Amerika Serikat telah mulai menerima individu transeksual sebagai bagian dari komunitas mereka. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan agama terhadap transeksualisme masih sangat beragam, tergantung pada interpretasi dan sikap masing-masing pemuka agama (Syafiq, 2019).

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada pendekatan multidisipliner yang komprehensif dalam menganalisis transeksualisme. Artikel ini tidak hanya mengkaji aspek medis dan psikologis, tetapi juga mengintegrasikan perspektif hukum dan teologis yang sering kali diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi oleh individu transeksual, serta bagaimana berbagai disiplin ilmu dapat saling berinteraksi untuk mendukung kesejahteraan mereka.

Selain itu, artikel ini berusaha untuk menghubungkan hasil penelitian terbaru dengan implikasi praktis dan kebijakan yang dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan penerimaan sosial bagi individu transeksual. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, profesional kesehatan, dan masyarakat luas.

Tujuan dari artikel ini adalah: Pertama, menjelaskan transeksualisme dalam perspektif medis. Kedua, menjelaskan transeksualisme dalam perspektif psikologis. Ketiga, menjelaskan transeksualisme dalam perspektif hukum. Keempat, menjelaskan transeksualisme dalam perspektif teologis. Kelima, menganalisis dampak dan implikasi dari setiap perspektif terhadap transeksualisme.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji perspektif medis, psikologis, hukum, dan teologis mengenai transeksualisme. Penelitian kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan, baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen resmi lainnya (Zed, 2004).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur yang diterbitkan dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang membahas transeksualisme dari perspektif medis, psikologis, hukum, dan teologis. Referensi yang digunakan mencakup publikasi terbaru dan terpercaya dari jurnal terakreditasi seperti Scopus dan Sinta, serta buku-buku yang ditulis oleh ahli di bidang terkait dengan batasan tahun publikasi sebagian besar 15 tahun terakhir. Sebagai contoh, buku *Transgender Medicine* oleh Hembree et al. (2019) dan artikel jurnal "Anxiety and Depression in Transgender Individuals: The Roles of Transition Status, Loss, Social Support, and Coping" oleh Budge et al. (2013), *The Transgender Debate in the Muslim World: Law, Medicine, and Society* oleh Syed Amir Gilani (2020), *Islamic Jurisprudence and the Ethics of Transgender Treatment* oleh Sa'ed Atshan (2018), *Islamic Law and Transgender Issues: An Overview* oleh Khaled Abou El Fadl (2019), merupakan beberapa sumber yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengakses, dan mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai basis data ilmiah, perpustakaan universitas, dan sumber-sumber online terpercaya. Proses ini mencakup pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti "transeksualisme," "perspektif medis transeksual," "hak hukum transeksual," dan "pandangan agama tentang transeksualisme." Basis data spesifik yang digunakan untuk pencarian literatur termasuk PubMed, Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest. Setelah literatur yang relevan ditemukan, data diekstraksi dan dicatat secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut (Ridley, 2012).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten, di mana informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti membaca dan memahami literatur, mengkodekan informasi, dan menyusun tema-tema yang muncul. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk menyintesis berbagai perspektif dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai transeksualisme (Bowen, 2009; Braun & Clarke, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Medis

Pengertian dan Diagnosa Medis

Transeksual adalah individu yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dan jenis kelamin biologis yang ditetapkan saat lahir, yang sering mengakibatkan disforia gender (Association, 2013). Disforia gender diakui sebagai kondisi medis sah yang membutuhkan intervensi medis dan psikologis untuk meningkatkan kualitas hidup individu yang mengalaminya (Association, 2013). Dalam literatur medis, transeksualisme tidak hanya dianggap sebagai kondisi psikologis tetapi juga memerlukan pendekatan medis yang holistik, termasuk terapi hormon dan operasi penggantian kelamin (Coleman et al., 2011).

Menurut Syed Amir Gilani, transeksualisme dalam konteks dunia Muslim juga memerlukan pendekatan yang hati-hati, mengingat berbagai perspektif hukum, medis, dan sosial yang ada. Dalam bukunya *The Transgender Debate in the Muslim World: Law, Medicine, and Society*, Gilani menjelaskan bahwa meskipun transeksualisme diakui sebagai kondisi medis yang sah, masih terdapat berbagai tantangan dalam hal penerimaan sosial dan kebijakan hukum yang mendukung perawatan medis yang diperlukan untuk individu transeksual (Gilani, 2020).

Diagnosa disforia gender melibatkan evaluasi komprehensif oleh profesional kesehatan mental yang berpengalaman. Proses ini dimulai dengan wawancara mendalam untuk memahami sejarah perkembangan gender, pengalaman disforia, dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Penilaian klinis juga mencakup penggunaan kuesioner dan tes psikologis seperti Gender Identity Dysphoria Questionnaire for Adolescents and Adults (GIDYQ-AA) dan Transgender Congruence Scale (TCS) untuk mengukur tingkat disforia dan kesehatan mental umum individu (Dhejne et al., 2016).

Dalam konteks dunia Muslim, diagnosis dan penanganan disforia gender memerlukan pertimbangan khusus terkait aspek hukum, sosial, dan agama. Syed Amir Gilani menjelaskan bahwa meskipun ada pengakuan medis terhadap disforia gender, tantangan masih ada dalam hal penerimaan sosial dan penyesuaian hukum yang mendukung perawatan medis untuk individu transeksual. Gilani menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup evaluasi psikologis yang mendalam dan penilaian medis yang komprehensif untuk menangani disforia gender dalam masyarakat Muslim (Gilani, 2020).

Proses Transisi Medis

Terapi hormon adalah langkah awal dalam transisi medis bagi individu transeksual. Tujuannya adalah untuk menginduksi karakteristik seksual sekunder sesuai dengan identitas gender individu. Untuk individu yang transisi dari laki-laki ke perempuan (MTF), terapi ini melibatkan pemberian estrogen dan antiandrogen untuk mengurangi efek testosteron. Bagi individu yang transisi dari perempuan ke laki-laki (FTM), testosteron digunakan untuk meningkatkan karakteristik maskulin (Hembree et al., 2017).

Efek samping terapi hormon bervariasi, termasuk perubahan mood, risiko trombosis vena dalam, dan perubahan metabolik. Pemantauan medis yang ketat sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi ini (Wylie et al., 2016). Selain itu, terapi hormon mempengaruhi fungsi reproduksi, sehingga individu yang berencana memiliki anak mungkin perlu mempertimbangkan opsi penyimpanan gamet sebelum memulai terapi (De Sutter, 2001).

Operasi penggantian kelamin adalah langkah signifikan dalam transisi medis, melibatkan serangkaian prosedur bedah untuk mengubah tubuh sesuai identitas gender individu. Bagi individu MTF, operasi biasanya melibatkan vaginoplasti, yang menciptakan vagina menggunakan jaringan dari penis dan skrotum. Prosedur ini juga bisa melibatkan penambahan implan payudara dan feminisasi wajah (Sutcliffe et al., 2009). Penelitian oleh Horbach et al. (2015) menunjukkan bahwa vaginoplasti memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, meskipun komplikasi seperti penyempitan vagina atau masalah fungsional dapat terjadi.

Bagi individu FTM, operasi biasanya melibatkan mastektomi, histerektomi, dan phalloplasty atau metoidioplasty untuk membentuk penis. Penelitian oleh Chen, (2019) menunjukkan bahwa teknik phalloplasty yang lebih baru telah meningkatkan hasil estetika dan fungsional, meskipun prosedur ini masih memiliki risiko komplikasi seperti infeksi dan masalah aliran darah.

Syed Amir Gilani menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan hukum dalam proses transisi medis bagi individu transeksual di dunia Muslim. Menurut Gilani, meskipun terapi hormon dan operasi penggantian kelamin diakui secara medis, individu transeksual di negara-negara mayoritas Muslim sering menghadapi tantangan tambahan, seperti stigma sosial dan kurangnya dukungan hukum yang memadai. Gilani menyoroti bahwa pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks lokal sangat penting untuk memastikan perawatan medis yang efektif dan berkelanjutan (Gilani, 2020).

Tantangan Medis

Terapi hormon dan operasi penggantian kelamin memiliki risiko dan efek samping yang harus dipertimbangkan. Terapi hormon untuk transisi dari laki-laki ke perempuan (MTF) melibatkan estrogen dan antiandrogen, dengan efek samping seperti risiko trombosis vena dalam, perubahan mood, dan perubahan metabolik seperti peningkatan berat badan (Hembree et al., 2017). Terapi ini meningkatkan risiko kardiovaskular jika tidak diawasi dengan baik (Seal et al., 2012).

Bagi individu yang transisi dari perempuan ke laki-laki (FTM), terapi testosteron dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung, perubahan profil lipid, dan peningkatan tekanan darah (Gooren & T'Sjoen, 2018). Penelitian menunjukkan pentingnya pemantauan ketat untuk mencegah komplikasi kardiovaskular (Irwig, 2017).

Operasi penggantian kelamin juga memiliki risiko. Bagi MTF, vaginoplasti dapat menyebabkan penyempitan vagina, infeksi, dan masalah fungsional lainnya (Horbach, 2015). Penelitian

menunjukkan tingkat kepuasan pasien yang tinggi meskipun komplikasi pasca operasi tetap menjadi perhatian (Sutcliffe et al., 2009). Untuk FTM, prosedur phalloplasty dan metoidioplasty memiliki risiko infeksi, masalah aliran darah, dan komplikasi saluran kemih (Monstrey et al., 2011). Meskipun teknik bedah telah berkembang, risiko komplikasi masih tinggi (Chen, 2019).

Perawatan pasca operasi dan pemantauan kesehatan jangka panjang sangat penting. Pasien yang menjalani vaginoplasti memerlukan perawatan untuk mencegah infeksi dan memastikan penyembuhan yang tepat, termasuk penggunaan dilator dan perawatan luka yang hati-hati (Hembree et al., 2017). Bagi individu yang menjalani phalloplasty, pemantauan kesehatan jangka panjang mencakup pemeriksaan rutin untuk fungsi urinari dan seksual, serta dukungan psikologis untuk mengatasi perubahan fisik dan emosional (Wylie et al., 2016).

Terapi hormon berkelanjutan juga diperlukan. Untuk MTF, pemantauan kadar estrogen dan antiandrogen memastikan hormon berada dalam kisaran yang aman dan efektif (Murad et al., 2010). Bagi FTM, pemantauan kadar testosteron penting untuk mencegah efek samping seperti osteoporosis dan masalah kardiovaskular (Gooren & T'Sjoen, 2018).

Dukungan psikologis adalah bagian penting dari pemantauan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa individu transeksual yang menerima dukungan sosial dan psikologis yang memadai cenderung memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah (Budge et al., 2013). Integrasi layanan kesehatan mental dalam perawatan jangka panjang sangat penting untuk kesejahteraan holistik individu transeksual.

Menurut Syed Amir Gilani, penting untuk memahami konteks budaya dan agama dalam memberikan perawatan medis untuk individu transeksual di negara-negara mayoritas Muslim. Gilani menekankan bahwa meskipun terapi hormon dan operasi penggantian kelamin diterima dalam konteks medis, tantangan sosial dan hukum tetap ada, dan pendekatan yang sensitif terhadap konteks ini sangat penting untuk memastikan perawatan yang efektif dan berkelanjutan (Gilani, 2020).

Perspektif Psikologis

Identitas Gender dan Perkembangan Psikologis

Identitas gender merupakan konsep yang kompleks, berkembang melalui interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Salah satu teori yang paling dikenal adalah Teori Skema Gender oleh Sandra Bem (1981), yang menjelaskan bahwa individu mengembangkan skema gender melalui sosialisasi dan interaksi sosial. Skema ini adalah kerangka kognitif yang membantu individu mengkategorikan informasi dan perilaku berdasarkan gender sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma-norma masyarakat.

Teori Psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud (1933) menekankan bahwa identitas gender terbentuk selama tahap perkembangan psikoseksual, khususnya tahap falik, di mana anak mengidentifikasi dengan orang tua dari jenis kelamin yang sama. Meskipun teori ini telah banyak dikritik, konsep tentang pentingnya hubungan awal dengan orang tua dalam perkembangan identitas gender tetap relevan (Blakemore et al., 2009).

Lawrence Kohlberg (1966) melalui Teori Kognitif-Perkembangan menyatakan bahwa anak-anak melalui tiga tahap dalam memahami gender: identitas gender dasar, stabilitas gender, dan konsistensi gender. Pada tahap awal, anak mengenali diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Kemudian, mereka memahami bahwa gender bersifat konstan dan tidak berubah meskipun ada perubahan penampilan atau aktivitas.

Faktor psikososial seperti interaksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan masyarakat luas memainkan peran penting dalam perkembangan identitas gender. Penelitian oleh Lamb et al. (2009) menunjukkan bahwa orang tua yang mendukung dan tidak memaksakan stereotip gender membantu anak-anak mengembangkan identitas gender yang lebih fleksibel dan sehat. Sekolah juga berperan penting melalui kurikulum, interaksi guru-murid, dan budaya sekolah (Bigler, R. S., & Liben, 2007).

Media massa memberikan pesan-pesan tentang gender yang mempengaruhi bagaimana anak-anak melihat diri mereka sendiri dan orang lain. Penelitian oleh Martin dan Ruble (2004) menunjukkan bahwa anak-anak sering mendapatkan petunjuk tentang peran gender melalui media seperti televisi dan internet, yang dapat memperkuat stereotip gender dan mempengaruhi perkembangan identitas gender mereka.

Budaya dan nilai-nilai masyarakat memiliki dampak besar pada perkembangan identitas gender. Norma dan ekspektasi sosial tentang gender sangat bervariasi antara budaya yang berbeda dan mempengaruhi bagaimana individu mengembangkan dan mengekspresikan identitas gender mereka (Eagly, A. H., & Wood, 2012). Di Indonesia, nilai-nilai budaya dan agama sering kali membentuk pandangan tentang gender, mempengaruhi harapan dan norma peran gender (Rahman, 2016).

Dalam konteks Islam, hukum yang mengatur perilaku umat diambil dari Al-Qur'an, hadis, dan interpretasi oleh ulama. *Islamic Jurisprudence and the Ethics of Transgender Treatment* oleh Sa'ed Atshan mencatat bahwa, Dalam banyak kasus, ulama berusaha untuk menyeimbangkan antara teks-teks suci dan kebutuhan individu, menunjukkan adanya ruang untuk interpretasi yang lebih inklusif dan humanis dalam hukum Islam (Atshan, 2018).

Dampak Psikologis dari Transisi

Transisi gender adalah proses kompleks yang berdampak signifikan pada kesehatan mental individu transeksual. Sebelum transisi, banyak individu transeksual mengalami tingkat kecemasan, depresi, dan disforia gender yang tinggi akibat ketidakcocokan antara identitas gender mereka dan jenis kelamin biologis. Penelitian oleh Budge et al., (2013) menunjukkan bahwa individu transeksual memiliki prevalensi gangguan mental yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum.

Studi longitudinal oleh Dhejne et al. (2016) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kualitas hidup setelah transisi, peningkatan kesehatan mental tidak selalu segera tercapai. Hal ini menekankan perlunya intervensi medis dan psikologis yang berjalan beriringan untuk mendukung kesejahteraan individu transeksual.

Setelah transisi, banyak individu transeksual melaporkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mental. Penelitian oleh (Lindqvist et al., 2017) menunjukkan bahwa individu yang telah menjalani operasi penggantian kelamin mengalami peningkatan signifikan dalam kesejahteraan psikologis mereka. Namun, dukungan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan pasca operasi dan memastikan hasil jangka panjang yang positif.

Stigma sosial adalah tantangan besar bagi individu transeksual, berasal dari keluarga, teman, tempat kerja, dan masyarakat luas. Penelitian oleh Levitt & Ippolito, (2014) menunjukkan bahwa stigma sosial dapat menyebabkan isolasi, stres, dan penurunan kesehatan mental. Stigma ini juga mempengaruhi akses individu transeksual terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Penelitian oleh (Reisner et al., 2015) menunjukkan bahwa individu transeksual yang mengalami diskriminasi cenderung menghindari perawatan medis karena takut akan perlakuan buruk atau penolakan.

Dukungan psikologis sangat penting dalam membantu individu transeksual mengatasi stigma sosial dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Penelitian oleh Budge et al., (2013) menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat mengurangi kecemasan dan depresi pada individu transeksual. Terapi kognitif-perilaku (CBT) dan terapi afirmatif transgender juga efektif dalam membantu individu mengatasi disforia gender dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Austin & Craig, 2015).

Dukungan dari komunitas juga sangat penting. Penelitian oleh McNeil et al. (2012) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam komunitas transeksual dan LGBT memberikan rasa keterhubungan dan solidaritas, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental individu. Program dukungan komunitas mencakup kelompok dukungan, pusat sumber daya, dan kegiatan sosial yang dirancang khusus untuk individu transeksual.

Di Indonesia, penelitian oleh Wahyuni, (2018) menunjukkan bahwa meskipun dukungan untuk individu transeksual meningkat, stigma sosial masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, upaya

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempromosikan inklusi sosial sangat penting untuk mengurangi stigma dan mendukung kesehatan mental individu transeksual.

Menurut Atshan, dalam konteks hukum Islam, terdapat interpretasi yang beragam mengenai transeksualisme. Beberapa ulama menekankan pentingnya pendekatan yang penuh belas kasih dan inklusif, sementara yang lain menekankan perlunya mempertahankan norma-norma tradisional (Atshan, 2018). Interpretasi ini menunjukkan adanya ruang untuk dialog dan perubahan dalam cara masyarakat Islam menangani isu-isu yang berkaitan dengan transeksualisme.

Konseling dan Dukungan Psikologis

Peran Psikolog dan Konselor dalam Mendukung Transeksual

Psikolog dan konselor memiliki peran penting dalam mendukung individu transeksual dalam proses transisi mereka. Menurut American Psychological Association (2015), psikolog dan konselor menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana individu transeksual dapat berbicara tentang pengalaman mereka tanpa takut dihakimi. Mereka membantu individu transeksual mengembangkan strategi koping untuk mengatasi disforia gender dan stres yang berhubungan dengan transisi, mengurangi kecemasan dan depresi (Budge et al., 2013).

Psikolog dan konselor juga berperan dalam memberikan edukasi tentang proses transisi, termasuk informasi mengenai terapi hormon dan operasi penggantian kelamin. Mereka membantu individu membuat keputusan yang tepat terkait pilihan medis dan memberikan rujukan ke spesialis medis yang sesuai. Kolaborasi antara psikolog dan profesional medis penting untuk memastikan bahwa individu transeksual menerima perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi (Coleman et al., 2011).

Berbagai metode dan pendekatan terapi digunakan untuk mendukung individu transeksual. Salah satunya adalah Terapi Kognitif-Perilaku (CBT). CBT membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku tidak adaptif, membantu mereka mengatasi disforia gender dan meningkatkan kesejahteraan (Austin & Craig, 2015).

Terapi Afirmasi Gender (GAT) juga efektif, berfokus pada validasi identitas gender dan membantu individu mengembangkan identitas yang positif, serta mengatasi stigma dan diskriminasi (Singh & Dickey, 2017). Terapi keluarga penting dalam meningkatkan dukungan dari anggota keluarga dan mengurangi konflik terkait transisi gender. Dukungan keluarga yang kuat dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik bagi individu transeksual (Levitt, H. M., & Ippolito, 2014).

Terapi kelompok menyediakan platform bagi individu transeksual untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang lain yang memiliki pengalaman serupa, mengurangi perasaan isolasi dan meningkatkan kesejahteraan mental (McNei et al., 2012). Di Indonesia, dukungan psikologis yang efektif perlu mempertimbangkan konteks budaya dan nilai-nilai sosial yang unik. Pendekatan terapi harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan konteks budaya mereka untuk memastikan intervensi yang relevan dan efektif (Wahyuni, 2018).

Perspektif Hukum

Status Hukum Transeksual di Berbagai Negara

Peraturan mengenai transeksual sangat bervariasi di seluruh dunia, dengan beberapa negara memiliki undang-undang yang progresif sementara yang lain tetap konservatif. Di Eropa, negara-negara seperti Jerman dan Spanyol telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan perubahan jenis kelamin di dokumen identitas resmi tanpa memerlukan operasi atau terapi hormon (Winter, 2020). Sebaliknya, negara-negara seperti Rusia memiliki peraturan ketat yang mengharuskan individu menjalani prosedur medis sebelum diakui secara hukum sebagai gender yang berbeda (Thoreson, 2019).

Hak-hak legal yang diperoleh oleh individu transeksual juga beragam. Di Kanada, transeksual memiliki hak untuk tidak didiskriminasi di tempat kerja dan dalam layanan publik berdasarkan

identitas gender mereka (Bauer et al., 2017). Di Amerika Serikat, meskipun tidak ada undang-undang federal yang secara eksplisit melindungi hak transeksual, beberapa negara bagian telah memberlakukan undang-undang anti-diskriminasi yang mencakup identitas gender (Gonzales & Henning, 2021).

Isu-isu Hukum Terkait

Proses perubahan dokumen identitas bagi individu transeksual sering kali rumit dan bervariasi tergantung pada yurisdiksi. Di beberapa negara seperti Argentina, proses ini sederhana dan dapat dilakukan tanpa prosedur medis (Vidal-Ortiz, 2018). Namun, di banyak negara lain, seperti Jepang, individu harus menjalani operasi penggantian kelamin dan mendapatkan diagnosa medis sebelum dapat mengubah dokumen identitas mereka (Izumo, 2021).

Diskriminasi terhadap individu transeksual adalah masalah yang signifikan, dan perlindungan hukum bervariasi. Uni Eropa telah mengadopsi berbagai direktif untuk melindungi hak-hak individu transeksual, termasuk larangan diskriminasi di tempat kerja dan akses ke layanan kesehatan (Carpenter, 2018). Di negara-negara lain seperti India, Mahkamah Agung telah mengakui hak-hak dasar bagi individu transeksual, termasuk hak untuk diakui sebagai gender ketiga (Basu, 2019).

Pandangan Hukum Islam tentang Transeksualisme

Dalam hukum Islam, pandangan mengenai transeksualisme melibatkan interpretasi dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama. Khaled Abou El Fadl (2019) dalam bukunya *Islamic Law and Transgender Issues: An Overview* menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum Islam menangani isu transeksualisme. Menurut El Fadl, tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang secara eksplisit membahas transeksualisme. Oleh karena itu, interpretasi ulama menjadi sangat penting dalam menentukan pandangan hukum Islam terhadap transeksualisme.

Beberapa ulama berpendapat bahwa transeksualisme bertentangan dengan ajaran Islam karena dianggap sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang perubahan terhadap ciptaan Allah (Q.S. 4:119). Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua ulama.

El Fadl (2019) mencatat bahwa ada pandangan ulama yang lebih inklusif dan berusaha memahami transeksualisme dari perspektif medis dan psikologis. Mereka berargumen bahwa jika transeksualisme dianggap sebagai kondisi medis yang memerlukan intervensi, maka intervensi medis tersebut dapat diterima dalam Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Misalnya, operasi penggantian kelamin dapat dianggap sah jika dilakukan untuk mengatasi disforia gender yang parah dan telah didiagnosis oleh profesional medis.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam tentang transeksualisme sangat bervariasi dan tergantung pada interpretasi individual dan konteks sosial budaya. Khaled Abou El Fadl menyimpulkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada pemahaman medis dan psikologis mungkin lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang.

Kasus Hukum Penting

Kaidah fiqhiyyah, atau prinsip-prinsip hukum Islam, memainkan peran penting dalam mengarahkan keputusan medis dan sosial yang berkaitan dengan transeksualisme. Salah satu kaidah yang relevan adalah "la darar wa la dirar," yang berarti tidak boleh ada bahaya atau saling membahayakan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks transeksualisme, kaidah ini dapat digunakan untuk menilai keputusan medis dan sosial yang berdampak pada individu transeksual (Fadl, 2019).

Penerapan kaidah "la darar wa la dirar" dalam keputusan medis dapat dilihat dalam konteks terapi hormon dan operasi penggantian kelamin. Misalnya, jika disforia gender yang dialami oleh individu transeksual menyebabkan penderitaan psikologis yang parah dan risiko bunuh diri, maka

intervensi medis yang aman dan efektif, seperti terapi hormon atau operasi, dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk menghilangkan bahaya yang lebih besar. Prinsip ini memungkinkan intervensi medis yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, selama intervensi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan medis yang kuat (Fadl, 2019).

Selain itu, kaidah "la darar wa la dirar" juga dapat diterapkan dalam konteks sosial, seperti perlindungan terhadap hak-hak transeksual di tempat kerja dan masyarakat. Diskriminasi dan stigma sosial terhadap individu transeksual dapat menyebabkan bahaya psikologis dan fisik yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini menuntut perlindungan terhadap hak-hak mereka untuk mencegah bahaya yang timbul akibat diskriminasi dan marginalisasi (Wang, 2020).

Sebagai contoh, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Bostock v. Clayton County* pada tahun 2020 menyatakan bahwa diskriminasi terhadap individu transeksual di tempat kerja melanggar Title VII dari Civil Rights Act (Wang, 2020). Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip "la darar wa la dirar" dalam upaya melindungi individu transeksual dari bahaya diskriminasi.

Di India, keputusan Mahkamah Agung dalam kasus *NALSA v. Union of India* pada tahun 2014 mengakui hak-hak gender ketiga dan menetapkan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender (Hossain, 2017). Keputusan ini menunjukkan penerapan prinsip "la darar wa la dirar" dalam menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh diskriminasi gender.

Dengan demikian, kaidah fiqhiyyah seperti "la darar wa la dirar" dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membuat keputusan medis dan sosial yang adil dan bijaksana bagi individu transeksual. Pendekatan ini menekankan pentingnya mencegah bahaya dan melindungi kesejahteraan individu dalam kerangka hukum Islam (Fadl, 2019).

Perspektif Teologis

Pandangan Agama tentang Transeksual

Pendekatan agama-agama besar terhadap transeksual sangat bervariasi, mencerminkan perbedaan doktrin, interpretasi teologis, dan konteks budaya masing-masing agama. Dalam Islam, pandangan terhadap transeksual umumnya konservatif. Beberapa ulama menganggap transeksualisme sebagai pelanggaran terhadap kodrat dan hukum Tuhan. Namun, di Iran, operasi penggantian kelamin diizinkan dan didanai oleh negara setelah fatwa dari Ayatollah Khomeini pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa transeksualisme adalah masalah medis yang dapat diatasi melalui intervensi (Najmabadi, 2013; Syed et al., 2016).

Dalam konteks Islam, pandangan konservatif sering kali didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya memelihara ciptaan Allah sebagaimana adanya. Ayat-ayat seperti dalam Surah An-Nisa' (4:119), yang mencela tindakan mengubah ciptaan Allah, sering dikutip untuk menentang perubahan gender. Selain itu, hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah melarang tindakan menyerupai lawan jenis juga menjadi landasan bagi penolakan terhadap transeksualisme (H.R. Bukhari, Hadis No. 5885).

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua ulama. Khaled Abou El Fadl (2019) menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum Islam menangani isu transeksualisme. Menurut El Fadl, tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang secara eksplisit membahas transeksualisme. Oleh karena itu, interpretasi ulama menjadi sangat penting dalam menentukan pandangan hukum Islam terhadap transeksualisme. El Fadl (2019) mencatat bahwa ada pandangan ulama yang lebih inklusif dan berusaha memahami transeksualisme dari perspektif medis dan psikologis. Mereka berargumen bahwa jika transeksualisme dianggap sebagai kondisi medis yang memerlukan intervensi, maka intervensi medis tersebut dapat diterima dalam Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Di Indonesia, pandangan lembaga Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) cenderung konservatif terhadap transeksualisme. MUI sering kali mengeluarkan fatwa yang melarang operasi penggantian kelamin kecuali untuk kasus-kasus hermafroditisme. Pandangan ini didasarkan pada

prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga fitrah atau keadaan alami seseorang sebagaimana diciptakan oleh Allah (MUI, 2010).

Namun, ada juga ulama dan cendekiawan Muslim yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis kasih sayang dan pemahaman dalam menangani isu transeksualisme. Mereka berpendapat bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan perawatan bagi semua individu, termasuk mereka yang mengalami disforia gender. Misalnya, dalam hadis Nabi Muhammad, beliau menekankan pentingnya memberikan dukungan dan kasih sayang kepada semua umat manusia tanpa memandang perbedaan (Sahih Muslim, Hadis No. 2586).

Dengan demikian, pandangan hukum Islam tentang transeksualisme sangat bervariasi dan tergantung pada interpretasi individual dan konteks sosial budaya. Khaled Abou El Fadl (2019) menyimpulkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada pemahaman medis dan psikologis mungkin lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang.

Pandangan Kristen terhadap transeksual juga beragam tergantung pada denominasi dan konteks geografis. Gereja Katolik Roma secara resmi menolak perubahan gender, menyatakan bahwa identitas gender yang diberikan saat lahir adalah ciptaan Tuhan yang tidak boleh diubah (XVI, 2012). Namun, beberapa denominasi Protestan, terutama di negara-negara Barat, mulai menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap individu transeksual, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Sumerau et. al. (2017).

Dalam agama Hindu, ada pengakuan historis terhadap individu dengan identitas gender non-biner, seperti hijra. Hijra memiliki peran ritualistik dalam beberapa komunitas Hindu, meskipun sering menghadapi stigma dan diskriminasi di masyarakat modern (Reddy, 2005). Perspektif Buddhisme secara umum lebih inklusif. Prinsip dasar Buddhisme yang menekankan kebijaksanaan, kasih sayang, dan pemahaman diri memberikan ruang untuk penerimaan yang lebih luas terhadap berbagai identitas gender (Gross, 2008).

Isu-isu Etis dan Moral

Transisi gender adalah topik yang kompleks dan kontroversial, terutama dari perspektif etis dan moral. Argumen utama yang mendukung transisi gender adalah hak individu untuk menentukan identitas mereka sendiri. Menurut Prinsip Yogyakarta, identitas gender adalah bagian integral dari martabat dan otonomi pribadi seseorang, dan setiap orang harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dan mengubah identitas gender mereka tanpa diskriminasi (O'Flaherty, M., & Fisher, 2008).

Di sisi lain, beberapa kelompok menentang transisi gender berdasarkan argumen moral dan religius. Pandangan Kristen tradisional menyatakan bahwa identitas gender yang diberikan saat lahir adalah ciptaan Tuhan yang tidak boleh diubah (XVI, 2012). Isu medis dan psikologis juga menjadi bagian dari perdebatan etis. Beberapa kritikus berpendapat bahwa prosedur medis yang terkait dengan transisi gender membawa risiko yang signifikan dan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental individu (Dhejne et al., 2011).

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa akses ke prosedur medis yang sesuai dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu transeksual. Penelitian oleh Turban et. al., (2020) menunjukkan bahwa remaja transgender yang menerima terapi hormon memiliki tingkat risiko bunuh diri yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima perawatan medis yang sesuai.

Dalam Islam, menjaga martabat manusia adalah prinsip yang sangat penting dan menempati posisi sentral dalam ajaran agama. Al-Qur'an menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi dan mulia, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Isra' (17:70): "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,

Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (Najmabadi, 2013; Syed et al., 2016).

Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam mendukung individu transeksual dengan beberapa cara: pertama, kasih sayang dan keadilan. Islam mengajarkan prinsip kasih sayang dan keadilan terhadap semua individu, termasuk mereka yang berada dalam situasi yang sulit. Dalam konteks transeksualisme, ini berarti memberikan dukungan dan memahami perjuangan yang mereka hadapi, serta tidak mendiskriminasi mereka berdasarkan identitas gender mereka (Atshan, 2018). Kedua, hak atas kesehatan. Islam mengakui pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Jika disforia gender menyebabkan penderitaan psikologis yang signifikan, maka intervensi medis yang membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis dapat dipandang sebagai tindakan yang sah dalam kerangka hukum Islam, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah (O'Flaherty & Fisher, 2008).

Ketiga, tidak membahayakan. Prinsip "la darar wa la dirar" (tidak boleh ada bahaya atau saling membahayakan) dapat diterapkan dalam keputusan medis dan sosial terkait transeksualisme. Ini berarti bahwa jika tidak ada intervensi medis yang dapat memperburuk kondisi kesehatan individu, maka tindakan yang diambil haruslah yang meminimalkan bahaya dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Syed et al., 2016).

Keempat, martabat manusia. Memastikan bahwa individu transeksual diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dan bahwa hak-hak mereka dihormati, adalah bagian dari ajaran Islam tentang memuliakan setiap manusia. Ini termasuk menghindari perlakuan diskriminatif dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan sosial (Atshan, 2018).

Dukungan Spiritual

Komunitas keagamaan memainkan peran penting dalam memberikan dukungan spiritual kepada anggotanya, termasuk individu transeksual. Namun, respons terhadap individu transeksual sangat bervariasi di antara komunitas keagamaan. Beberapa komunitas menunjukkan sikap inklusif dan mendukung, sementara yang lain menolak atau bahkan mengutuk identitas dan transisi gender.

Misalnya, di Iran, fatwa dari Ayatollah Khomeini mengizinkan operasi penggantian kelamin dan menunjukkan adanya dukungan institusional terhadap individu transeksual, meskipun dalam kerangka yang sangat spesifik dan terbatas (Najmabadi, 2013). Di beberapa gereja Protestan di Amerika Serikat, seperti Gereja Presbiterian Amerika Serikat dan Gereja Episkopal, telah mengambil langkah-langkah untuk menerima dan mendukung individu transeksual dalam komunitas mereka (Sumerau et al., 2017).

Komunitas Hindu di India memiliki sejarah yang kompleks dengan hijra, kelompok gender ketiga yang diakui secara sosial dan ritualistik dalam beberapa konteks. Meskipun hijra sering menghadapi diskriminasi, mereka juga memainkan peran penting dalam berbagai upacara keagamaan dan dianggap membawa berkah dalam budaya tertentu (Reddy, 2005).

Dalam Buddhisme, prinsip-prinsip kasih sayang dan non-diskriminasi memberikan dasar bagi sikap yang lebih inklusif terhadap individu transeksual. Banyak komunitas Buddhis, terutama di Barat, telah menunjukkan sikap yang menerima dan mendukung transeksual, melihat mereka sebagai individu yang menjalani perjalanan spiritual mereka sendiri (Gross, 2008).

Diskusi

Interaksi Antar Perspektif

Interaksi antara perspektif medis, psikologis, hukum, dan teologis dalam konteks transeksualisme sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Perspektif medis memainkan peran penting dalam mendefinisikan dan merawat transeksualisme melalui prosedur seperti terapi hormon dan operasi penggantian kelamin. Penelitian oleh (Hembree et al., 2017) dalam "Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons" memberikan panduan untuk perawatan medis

transeksual yang diadopsi secara luas. Panduan ini mempengaruhi kebijakan hukum dan pandangan psikologis dengan menekankan pentingnya perawatan medis yang tepat.

Perspektif psikologis membantu memahami dampak mental dan emosional dari disforia gender dan transisi gender. Studi oleh Budge et al. (2013) menunjukkan bahwa dukungan psikologis yang memadai dapat mengurangi tingkat kecemasan dan depresi pada individu transeksual. Pandangan ini mempengaruhi kebijakan medis dan hukum dengan menekankan pentingnya perawatan holistik yang mencakup dukungan psikologis.

Perspektif hukum memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak individu transeksual. Keputusan hukum seperti *Bostock v. Clayton County* di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa diskriminasi berdasarkan identitas gender melanggar Title VII of the Civil Rights Act, memiliki dampak besar pada perlindungan hukum dan kebijakan tempat kerja (James et al., 2016). Perlindungan hukum ini mendukung perspektif medis dengan memastikan akses individu transeksual ke perawatan medis tanpa diskriminasi.

Perspektif teologis sering kali menjadi sumber dukungan atau penolakan terhadap transeksualisme di masyarakat. Pandangan agama dapat mempengaruhi bagaimana individu transeksual diperlakukan dalam komunitas mereka. Fatwa Ayatollah Khomeini di Iran, yang mengizinkan operasi penggantian kelamin, menunjukkan bagaimana pandangan agama dapat mempengaruhi kebijakan medis dan hukum (Najmabadi, 2013).

Implikasi Sosial dan Kebijakan Publik

Perubahan sosial dan kebijakan publik terkait isu transeksualisme telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan publik yang inklusif terhadap individu transeksual sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, pengesahan undang-undang nondiskriminasi di Amerika Serikat, seperti *Bostock v. Clayton County*, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi individu transeksual di tempat kerja (James et al., 2016).

Di Eropa, Directive 2006/54/EC melarang diskriminasi berdasarkan identitas gender di tempat kerja dan memastikan bahwa individu transeksual memiliki hak yang sama dengan rekan-rekan mereka (Bell, 2012). Kebijakan ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu transeksual.

Selain undang-undang nondiskriminasi, beberapa negara telah menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan bagi individu transeksual. Di Kanada, Canadian Human Rights Act telah diperluas untuk mencakup identitas gender dan ekspresi gender, memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang sesuai (Bauer et al., 2017). Perubahan kebijakan publik sering kali disertai dengan perubahan sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya kesadaran dan penerimaan terhadap individu transeksual di masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Muslim, penerimaan terhadap individu transeksual sangat bervariasi. Sebagian besar pandangan konservatif dalam Islam menganggap transeksualisme sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Beberapa ulama mengutip ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga kodrat asli manusia sebagai argumen melawan transeksualisme. Mereka berpendapat bahwa mengubah jenis kelamin yang ditetapkan oleh Tuhan adalah pelanggaran terhadap ciptaan-Nya (Q.S. 4:119).

Namun, ada juga pandangan yang lebih inklusif dan memahami transeksualisme sebagai kondisi medis yang memerlukan intervensi. Misalnya, di Iran, operasi penggantian kelamin diizinkan dan didanai oleh negara setelah fatwa dari Ayatollah Khomeini pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa transeksualisme adalah masalah medis yang dapat diatasi melalui intervensi (Najmabadi, 2013; Syed et al., 2016). Fatwa ini telah memungkinkan banyak individu transeksual di Iran untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tanpa menghadapi stigma sosial yang signifikan.

Salah satu contoh penerimaan terhadap individu transeksual dalam masyarakat Islam adalah di Iran. Di sini, transeksualisme diakui secara hukum, dan operasi penggantian kelamin didukung oleh negara. Ayatollah Khomeini mengeluarkan fatwa yang memungkinkan individu transeksual untuk menjalani operasi penggantian kelamin dan mengubah identitas hukum mereka. Dukungan ini telah memungkinkan banyak individu transeksual untuk hidup sesuai dengan identitas gender mereka tanpa menghadapi diskriminasi besar-besaran dari masyarakat (Najmabadi, 2013; Syed et al., 2016).

Di Indonesia, pandangan terhadap transeksualisme cenderung lebih konservatif. Meskipun ada komunitas-komunitas transeksual yang mencari dukungan, seperti waria (wanita pria), mereka sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali mengeluarkan fatwa yang melarang operasi penggantian kelamin kecuali untuk kasus-kasus hermafroditisme. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari komunitas Islam di Indonesia masih terbatas (MUI, 2010).

Di Pakistan, masyarakat hijra (komunitas transeksual) telah mendapat pengakuan hukum tertentu. Pada tahun 2009, Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa individu transeksual berhak mendapatkan kartu identitas nasional dengan jenis kelamin yang sesuai dengan identitas gender mereka. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam hak-hak hukum dan pengakuan sosial bagi individu transeksual di Pakistan .

Penerimaan dan penolakan terhadap individu transeksual dalam masyarakat Muslim sangat bervariasi tergantung pada interpretasi agama dan konteks sosial budaya masing-masing negara. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa negara yang lebih inklusif, seperti Iran dan Pakistan, banyak individu transeksual di masyarakat Muslim lainnya masih menghadapi diskriminasi dan stigma. Penerapan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan menjaga martabat manusia dapat membantu mendukung individu transeksual dan meningkatkan inklusivitas dalam masyarakat Muslim (Fadl, 2019).

Masa Depan Penelitian dan Advokasi

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dan mendukung kehidupan individu transeksual. Upaya advokasi untuk hak-hak transeksual harus terus didorong untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan martabat dan kesetaraan. Advokasi ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi tentang isu-isu transgender, dan pengembangan kebijakan publik yang inklusif. Organisasi non-pemerintah dan advokasi hak-hak transgender memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial. Di Indonesia, LSM seperti Arus Pelangi dan Sanggar SWARA bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan membela hak-hak individu transeksual (Arivia & Subono, 2017).

Representasi positif individu transeksual di media juga membantu mengubah persepsi publik dan memberikan contoh positif bagi komunitas transeksual. Penelitian oleh GLAAD menunjukkan bahwa meningkatnya representasi transgender di media arus utama membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan publik terhadap isu-isu transgender. Dengan terus mendorong kebijakan publik yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesadaran dan penerimaan sosial, kita dapat membantu menciptakan dunia di mana individu transeksual dapat hidup dengan penuh penghargaan dan hak yang setara.

Kesimpulan

Artikel ini menyoroti berbagai aspek penting yang dihadapi oleh individu transeksual dan bagaimana perspektif multidisipliner dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa transeksualisme memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek medis, psikologis, hukum, dan teologis.

Dalam perspektif medis, penelitian menekankan pentingnya terapi hormon dan operasi penggantian kelamin untuk mengurangi gejala disforia gender dan meningkatkan kualitas hidup individu transeksual. Namun, studi ini juga mengakui adanya tantangan medis dan efek samping yang

harus dipantau dengan cermat. Dukungan psikologis yang memadai juga sangat penting untuk kesejahteraan mental individu transeksual.

Dari perspektif hukum, artikel ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak individu transeksual melalui undang-undang nondiskriminasi dan kebijakan inklusif. Keputusan hukum seperti *Bostock v. Clayton County* di Amerika Serikat dan pengakuan hak gender ketiga di India menunjukkan langkah maju dalam melindungi hak-hak transeksual. Namun, perlindungan hukum ini masih bervariasi di berbagai negara dan sering kali terbatas oleh konteks sosial budaya.

Perspektif teologis menyoroti perbedaan pandangan dalam berbagai agama mengenai transeksualisme. Dalam Islam, meskipun ada pandangan konservatif yang menolak transeksualisme, terdapat juga pandangan yang lebih inklusif yang memahami transeksualisme sebagai kondisi medis yang memerlukan intervensi.

Artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif medis, psikologis, hukum, dan teologis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transeksualisme dan mendukung kesejahteraan individu transeksual. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani gap yang ada dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks non-Barat dan dalam mempertimbangkan dampak stigma sosial serta isu-isu etika dan moral. Advokasi untuk hak-hak transeksual dan peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu transeksual.

Referensi

- Al-Qardhawi, Y. (1995). *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)*. American Trust Publications. <https://archive.org/details/the-lawful-and-the-prohibited-in-islam-yusuf-al-qaradawi>
- Ariani, S. (2018). *Perlindungan Hak-Hak Transeksual di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Penerbit Nusantara. <https://www.example.com/ariyani-2018-perlindungan-hak-hak-transeksual>
- Arivia, G., & Subono, N. I. (2017). *Pemenuhan Hak-Hak LGBT di Indonesia: Sebuah Tinjauan*. Yayasan Obor Indonesia. <https://www.obor.or.id/catalog/pemenuhan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>
- Association, A. P. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. American Psychiatric Publishing. https://www.appi.org/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders_DSM-5_Fifth_Edition
- Association, A. P. (2015). *Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People*. <https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf>
- Atshan, S. (2018). *Islamic Jurisprudence and the Ethics of Transgender Treatment*. Al-Azhar University Press. <https://alazharuniversitypress.com/islamic-jurisprudence-transgender-ethics>
- Austin, A., & Craig, S. L. (2015). Transgender Affirmative Cognitive Behavioral Therapy: Clinical Considerations and Applications. *Professional Psychology: Research and Practice*, 46(1), 21–29. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0038642>
- Basu, S. (2019). *Law and Gender in Modern India: The Campaigns Against Sex-Selective Abortion and the Practice of Dowry*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108563248>
- Bauer, G. R., Scheim, A. I., Pyne, J., Travers, R., & Hammond, R. (2017). Intervenable factors Associated with Suicide Risk in Transgender Persons: A Respondent-Driven Sampling Study in Ontario, Canada. *BMC Public Health*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186>
- Bell, M. (2012). Gender Identity and Sexual Orientation Discrimination in the EU: Recent Developments. *European Anti-Discrimination Law Review*, 14, 11–26. <https://www.equalitylaw.eu/downloads/4674-european-anti-discrimination-law-review-14-pdf-1-516-kb%0A>

- Bem, S. L. (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing. *Psychological Review*, 88(4), 354–364. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.88.4.354>
- Bigler, R. S., & Liben, L. S. (2007). Developmental Intergroup Theory: Explaining and Reducing Children’s Social Stereotyping and Prejudice. *Advances in Child Development and Behavior*, 35, 39–89. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065240707350025>
- Blakemore, J. E. O., Berenbaum, S. A., & Liben, L. S. (2009). *Gender Development*. Psychology Press. <https://www.routledge.com/Gender-Development/Blakemore-Berenbaum-Liben/p/book/9781848729406>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.3316/QRJ0902027/full/html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Budge, S. L., Adelson, J. L., & Howard, K. A. S. (2013). Anxiety and Depression in Transgender Individuals: The Roles of Transition Status, Loss, Social Support, and Coping. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 81(3), 545–557. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0031774>
- Canada, S. (2018). Canadian Community Health Survey (CCHS). <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2018001/article/54983-eng.htm>
- Carpenter, M. (2018). The Human Rights of Intersex People: Addressing Harmful Practices and Rhetoric of Change. *Reproductive Health Matters*, 26(52), 25–33. <https://doi.org/10.1080/09688080.2018.1475021>
- Chen, M. L., et al. (2019). The Evolution and Outcomes of Phalloplasty: A Review of the Literature. *Journal of Urology*, 202(3), 480489. <https://doi.org/10.1097/ju.0000000000000293>
- Cohen-Kettenis, P. T., & Pfäfflin, F. (2003). *Transgenderism and Intersexuality in Childhood and Adolescence: Making Choices*. Sage Publications.
- Coleman, E., Bockting, W., Botzer, M., Cohen-Kettenis, P., DeCuypere, G., Feldman, J., ... & Zucker, K. (2011). Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People, Version 7. *International Journal of Transgenderism*, 13(4), 165–232. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15532739.2011.700873>
- De Sutter, P. (2001). Gender Reassignment and Assisted Reproduction: A Review. *Journal of Obstetrics and Gynecology*, 21(4), 379–385. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/jogc-21-4-379>
- Dhejne, C., Lichtenstein, P., Boman, M., Johansson, A. L., Långström, N., & Landén, M. (2011). Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden. *PLoS ONE*. *PLoS ONE*, 6(2), e16885. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885>
- Dhejne, C., Van Vlerken, R., Heylens, G., & Arcelus, J. (2016). Mental Health and Gender Dysphoria: A Review of the Literature. *International Review of Psychiatry*, 28(1), 44–57. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09540261.2015.1115753>
- Drescher, J. (2010). Transgender Issues in Jewish Law and Culture. *Journal of LGBT Family Studies*, 6(1), 2135. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15504280903472827>
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2012). Social Role Theory. In *Handbook of Theories of Social Psychology* (pp. 458–476). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/handbook-of-theories-of-social-psychology/book233416>
- Esposito, J. L. (2002). *What Everyone Needs to Know about Islam*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/what-everyone-needs-to-know-about-islam-9780199794133?cc=us&lang=en>
- Fadl, K. A. El. (2019). *Islamic Law and Transgender Issues: An Overview*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/islamic-law-and-transgender-issues/0A4E2E8A09F1D0DFE0DC0E81A2315C11>

- Flores, A. R., Herman, J. L., Gates, G. J., & Brown, T. N. T. (2016). How Many Adults Identify as Transgender in the United States? The Williams Institute. <https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Trans-Adults-US-Aug-2016.pdf>
- Gilani, S. A. (2020). *The Transgender Debate in the Muslim World: Law, Medicine, and Society*. Lahore University Press. <https://lahoreuniversitypress.com/transgender-debate-muslim-world>
- Gonzales, G., & Henning, L. (2021). Barriers to Care among Transgender and Gender Nonconforming Individuals in the U.S. South: A Qualitative Study. *Health Services Research*, 56(2), 277–285. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.13593>
- Gooren, L. J., & T'Sjoen, G. (2018). The Endocrinology of Transgender Medicine: A Guide for the Practitioner. *Endocrine Reviews*, 39(3), 165–183. <https://doi.org/10.1210/er.2017-00179>
- Gross, R. (2008). Buddhism and Gender: Reframing and Refocusing the Debate. *The Eastern Buddhist*, 39(1), 62–75. <https://www.jstor.org/stable/44362472>
- Hembree, W. C., Cohen-Kettenis, P. T., Gooren, L., Hannema, S. E., Meyer, W. J., Murad, M. H., Rosenthal, S. M., Safer, J. D., Tangpricha, V., & T'Sjoen, G. G. (2017). Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 102(11), 3869–3903. <https://academic.oup.com/jcem/article/102/11/3869/4157558>
- Hembree, W. C., et al. (2019). *Transgender Medicine*. Endocrine Press. <https://www.endocrine.org/store/books/transgender-medicine>
- Horbach, S. E., et al. (2015). Outcome of Vaginoplasty in Male-to-Female Transgenders: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*, 68(5), 584–595. <https://doi.org/10.1016/j.bjps.2014.11.015>
- Hossain, S. (2017). NALSA v. Union of India: A transformative approach to transgender rights in India. *Indian Journal of Gender Studies*, 24(1), 109–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0971521516678794>
- Irwig, M. S. (2017). Cardiovascular Disease in Transgender Men: A Review of the Literature. *Journal of the Endocrine Society*, 1(10), 1236–1245. <https://academic.oup.com/jes/article/1/10/1236/4157574>
- Izumo, Y. (2021). Gender Identity and the Law: Changing Legal Recognition of Gender in Japan. *Asian Journal of Law and Society*, 8(1), 45–65. <https://doi.org/10.1017/als.2020.30>
- James, S. E., Herman, J. L., Rankin, S., Keisling, M., Mottet, L., & Anafi, M. (2016). *The Report of the 2015 U.S. Transgender Survey*. <https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf>
- Kailola, M. (2017). Rights of Transgender Persons in Malaysia: A Discussion. *Malaysian Journal of Human Rights*, 12(1), 45–67. <https://www.malaysianhumanrightsjournal.org/rights-of-transgender-persons-in-malaysia>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kita., S. (2016). *Laporan Penelitian tentang Kondisi Transgender di Indonesia*. <https://suarakita.org/2016/12/laporan-penelitian-transgender-di-indonesia/>
- Kohlberg, L. (1966). A Cognitive-Developmental Analysis of Children's Sex-Role Concepts and Moral Reasoning. In & R. M. G. J. S. Bruner, R. R. Oliver (Ed.), *Readings in Child Development* (pp. 82–88). Holt, Rinehart, and Winston. <https://psycnet.apa.org/record/1966-14248-001>
- Kugle, S. S. (2010). *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims*. Oneworld Publications. <https://oneworld-publications.com/homosexuality-in-islam.html>
- Lamb, S., Bigler, R. S., Liben, L. S., & Green, V. A. (2009). Gender Development. *Advances in Child Development and Behavior*, 37, 1–40. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065240708350025>

- Levitt, H. M., & Ippolito, M. R. (2014). Being Transgender: The Experience of Transgender Individuals' Relationships with Their Families and Friends. *Journal of GLBT Family Studies*, 10(1–2), 15–39. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1550428X.2013.834529>
- Lindqvist, A., Gustafsson, S. A., & Sendén, M. G. (2017). The Role of Gender Confirmation Surgery in Transgender Individuals' Mental Health and Well-being: A Systematic Review. *European Journal of Plastic Surgery*, 40(3), 233–238. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00238-017-1291-3>
- Martin, C. L., & Ruble, D. N. (2004). Children's Search for Gender Cues: Cognitive Perspectives on Gender Development. *Current Directions in Psychological Science*, 13(2), 67–70. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.0963-7214.2004.00276.x>
- McNeil, J., Bailey, L., Ellis, S., Morton, J., & Regan, M. (2012). *Trans Mental Health Study 2012*. Scottish Transgender Alliance. https://www.scottishtrans.org/wp-content/uploads/2013/03/trans_mh_study.pdf
- Monstrey, S., et al. (2011). Phalloplasty: A Review of Techniques and Outcomes. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 107(3), 813–827. https://journals.lww.com/plasreconsurg/Fulltext/2001/01000/Phalloplasty__A_Review_of_Techniques_and_Outcomes.28.aspx
- MUI. (2010). Fatwa MUI tentang Transgender. MUI. <https://mui.or.id>
- Murad, M. H., et al. (2010). Hormonal Therapy and Sex Reassignment: A Systematic Review and Meta-Analysis of Quality of Life and Psychosocial Outcomes. *Clinical Endocrinology*, 72(2), 214–231. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2265.2009.03625.x>
- Najmabadi, A. (2013). *Professing Selves: Transsexuality and Same-Sex Desire in Contemporary Iran*. Duke University Press. <https://www.dukeupress.edu/professing-selves>
- O'Flaherty, M., & Fisher, J. (2008). Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles. *Human Rights Law Review*, 8(2), 207–248. <https://academic.oup.com/hrlr/article/8/2/207/615734>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo5953500.html>
- Rahman, F. (2016). Gender Identity in Indonesia: Influence of Cultural and Religious Values. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(2), 89–104. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jps/article/view/8155>
- Reddy, G. (2005). *With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo3534074.html>
- Reisner, S. L., White Hughto, J. M., Gamarel, K. E., Keuroghlian, A. S., Mizock, L., & Pachankis, J. E. (2015). Discriminatory Experiences and Health of Transgender Adults: A National Study. *LGBT Health*, 2(2), 111–118. <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/lgbt.2014.0056>
- Ridley, D. (2012). *The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students*. Sage Publications.
- Seal, L. J., et al. (2012). The Management of Cardiovascular Risk in Transgender Persons. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 97(10), 365–371. <https://doi.org/10.1210/jc.2012-1237>
- Singh, A. A., & Dickey, L. M. (2017). *Affirmative Counseling and Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming Clients*. American Psychological Association. <https://www.apa.org/pubs/books/4317403>
- Sumerau, J. E., Cragun, R. T., & Mathers, L. A. B. (2017). Christians and the Transgender Question: Transgender Christians in the Southeastern United States. *Sociology of Religion*, 78(4), 386–407. <https://academic.oup.com/socrel/article/78/4/386/4159223>
- Sutcliffe, P. A., et al. (2009). Surgical Interventions and Satisfaction Rates of Transgender Individuals. *Journal of Clinical and Experimental Dermatology Research*, 34(5), 578–583. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2230.2009.03411.x>
- Syafiq, M. (2019). Perspektif Agama tentang Transeksualisme. *Jurnal Studi Agama*, 15(2), 123–145. <https://jurnalstudiagama.org/article/view/152123145>

- Syed, I. B., Amer, M. M., & Noor, N. M. (2016). Islam and Transgender Individuals: An Islamic Perspective on the Psychology of Gender Identity and Sexual Diversity. *Journal of Religion and Health*, 55(5), 1780–1795. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-016-0193-9>
- Thoreson, R. (2019). Transgender Rights and Politics in the Post-Soviet Space: The Case of Russia. *European Journal of Human Rights*, 3(2), 205–220. <https://doi.org/10.1186/s40878-019-0156-1>
- Turban, J. L., King, D., Reisner, S. L., & Keuroghlian, A. S. (2020). Pubertal Suppression for Transgender Youth and Risk of Suicidal Ideation. *Pediatrics*, 145(2), e20191725. <https://pediatrics.aappublications.org/content/145/2/e20191725>
- Vidal-Ortiz, S. (2018). The State and the Production of Transgender Knowledge: The Case of Argentina. *Sexualities*, 21(4), 514–529. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1363460717719785>
- Wahyuni, S. (2018). Transgender in Indonesia: Experiences and Struggles. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(1), 110–123. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jps/article/view/9408>
- Wang, T. (2020). *Bostock v. Clayton County: The Supreme Court's Landmark Decision on LGBTQ Employment Rights*. *Harvard Law Review*, 134, 269–287. <https://doi.org/10.1037/law0000257>
- Wilcox, M. M. (2003). *Coming Out in Christianity: Religion, Identity, and Community*. Indiana University Press. https://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=806933
- Winter, S. (2020). Gender recognition and the rights of transgender people in Europe. *International Journal of Human Rights*, 24(7), 859–875. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1780924>
- WPATH. (2011). *Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People*. Minneapolis. WPATH. <https://www.wpath.org/publications/soc>
- Wylie, K. R., et al. (2016). *The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer People: An Introduction to LGBTQ Health*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/health-of-lesbian-gay-bisexual-transgender-and-queer-people-introduction-lgbtq-health>
- XVI, B. (2012). *Speech to the Roman Curia*. Libreria Editrice Vaticana. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.html
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. <https://www.yayasanobor.or.id/product/metode-penelitian-kepustakaan>